

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara berusia 16-30 tahun
2. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran pemuda

BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2: Tujuan pemberdayaan pemuda meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas pemuda
- b. Mengembangkan potensi dan kreativitas